

PENGARUH KUALITAS AUDIT, KOMPENSASI RUGI FISKAL, DAN
PERTUMBUHAN ASET TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Siti Zulfatin Nihayah¹, Rachmawati Meita Oktaviani²

^{1,2}Prodi Akuntansi Universitas STIKUBANK Semarang

¹_sitizulfatinnihayah@mhs.unisbank.ac.id , ²meitarachma@edu.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat dengan tujuan mengetahui pengaruh kualitas audit, kompensasi rugi fiskal, dan pertumbuhan aset terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Yang dianalisis adalah sektor pertambangan dengan 12 sampel perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020, dengan menggunakan metode purposive sampling, diperoleh sebanyak 60 sampel pasca data outlier. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang dapat diperoleh secara resmi di Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id analisis data menggunakan regresi data panel dengan software E-views 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*, dan untuk Pertumbuhan aset berpengaruh negative signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: Kualitas Audit, Kompensasi rugi fiskal, pertumbuhan aset, *Tax avoidance*

ABSTRACT

This study was made with the aim of knowing the effect of audit quality, fiscal loss compensation, and asset growth on tax avoidance. What is analyzed is the mining sector with 12 samples of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2016 to 2020 period, using the purposive sampling method, obtained as many as 60 samples after outlier data. The data source used is secondary data which can be obtained officially on the Indonesia Stock Exchange www.idx.co.id. Data analysis uses panel data regression with E-views 12 software. The results of this study indicate that audit quality has no significant effect on tax avoidance, Fiscal loss compensation has a significant positive effect on tax avoidance, and asset growth has a significant negative effect on tax avoidance.

Keywords: *audit quality, tax loss compensation, asset growth, tax avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (www.pajak.go.id/id/pajak).

Tetapi, sebagian masyarakat beranggapan pajak merupakan beban karena mengurangi penghasilan mereka, karena tidak mendapat imbalan secara langsung ketika

membayarinya hal tersebut yang membuat perusahaan berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha termasuk beban pajak. Pengurangan beban pajak sendiri bagi perusahaan kebanyakan. Untuk memaksimalkan keuntungan, bentuk perlawanan yang dilakukan untuk mengurangi perpajakan dikelompokkan menjadi dua bagian, yang pertama yaitu perlawanan pasif yang merupakan keengganan masyarakat dalam membayar pajak. Dapat disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat dan sistem control yang tidak berjalan dengan baik. Yang kedua adalah bentuk perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus, dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya terdiri dari *tax evasion* dan *tax avoidance* (Putri, 2018).

Tax evasion adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan wajib pajak dengan sengaja mengurangi jumlah pajak terutang, bahkan meniadakan kewajiban pajaknya secara illegal (www.rusdionoconsulting/) sedangkan untuk pengertian *Tax avoidance* adalah skema transaksi yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus beban pajak dengan memanfaatkan celah atau *loophole* dalam kebijakan dan peraturan perpajakan (ayopajak.com/). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*) (Xynas, 2011) dalam (Eksandy, 2014). Secara garis besar perbedaan utama dari kedua cara penggelapan pajak adalah dari sisi legalitas, penggelapan pajak menggunakan cara yang tidak diperkenankan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku, berbeda dengan penghindaran pajak yang menggunakan cara yang di perkenankan oleh ketentuan undang-undang (Adhikara, 2003) dalam (Kurniasih & Hermanto, 2020).

Salah satu tindakan penghindaran pajak, terdapat pada sektor pertambangan batu bara, beberapa waktu lalu, sektor pertambangan batu bara kembali diterpa isu negatif, salah satu isu yang beredar yaitu laporan indikasi penghindaran pajak Global Witness terhadap salah satu pemain besar batu bara Indonesia, dukungan pencabutan aturan domestic market obligation, dan berbagai isu lainnya. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan ini merupakan sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp. 15.9 triliun per tahun. Bahkan hingga tahun 2017 tunggakan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai Rp. 25 Triliun. Hal tersebut menunjukkan banyaknya potensi negara yang hilang dari tahun ke tahun. (news.ddtc.co.id-2).

Pemerintah mendalami dugaan adanya *tax avoidance* melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang dilakukan oleh salah satu perusahaan pertambangan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema Transfer Pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. (tirto.id/djpk). Dengan fenomena maraknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan dalam sektor pertambangan, karena membayar pajak dapat mengurangi laba perusahaan, perusahaan berupaya menekan beban pajak yang ditanggung seminimal mungkin agar laba yang didapatkan dapat maksimal secara legal dengan mengikuti peraturan perundangan-undangan pajak yang ada mengenai *tax avoidance* (Suryani, 2021). *Tax avoidance* dianggap mengurangi pajak secara eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan. (Puspita, 2014) dalam (Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018). Dengan adanya fenomena yang terjadi dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di sektor pertambangan, maka perlu diketahui beberapa faktor yang dapat berpengaruh

dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya yaitu kualitas audit, kompensasi rugi fiskal, dan pertumbuhan aset.

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan *client* dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dalam melaporkan laporan keuangan auditnya. (Dewi dan Jati, 2014) dalam (Kurniasih & Hermanto, 2020). Dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018). Kualitas audit dianggap dapat berpengaruh terhadap penghindaran. pajak (*tax avoidance*) Karena kantor Akuntan Publik (KAP) *the big four* hingga saat ini masih dianggap memiliki integritas dan independensi yang tinggi saat melakukan tugas profesionalnya (Suryani, 2021). Proksi yang digunakan untuk pengukuran dalam kualitas audit menggunakan variabel dummy dimana bernilai satu apabila terdapat kualitas audit dan bernilai 0 apabila tidak terdapat kualitas audit. Hasil penelitian terdahulu dari (Amaliyah & Rachmawati, 2019) yang berjudul peran komisaris independen dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak, menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan menurut penelitian dari (Putranti & Setiawanta, 2015) yang berjudul pengaruh kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit terhadap *tax avoidance* menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kompensasi rugi fiskal merupakan proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian (*Carrying loss*). Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun kedepan secara berturut-turut. Menurut (Tommy, 2013) dalam (Munandar et al., 2016) perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Akibatnya selama lima tahun tersebut perusahaan akan terhindar dari beban pajak karena laba beban pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Skala pengukuran dengan variabel dummy. Hasil dari penelitian terdahulu yang berjudul pengaruh corporate governance dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating (Ginting, 2016). menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Putriningsih et al., 2019). Yang berjudul profiabilitas, leverage, komposisi dewan komisaris, komite audit, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negative .

Pertumbuhan aset adalah sebagai persentase perbandingan jumlah aset pada akhir tahun fiskal dari tahun sebelumnya, sampai akhir tahun saat ini. Pertumbuhan aset diharapkan sesuai dengan pertumbuhan perusahaan yang berkembang baik secara eksternal maupun secara internal (kusumajaya, 2011) dalam (Hernawati & Muthmainnah, 2021). Pertumbuhan aset menunjukkan jumlah kekayaan perusahaan yang semakin meningkat, pertumbuhan aset dapat memidiasi resiko usaha dan struktur modal untuk meningkatkan pendapatan laba. (Budiasa et al., 2021). Hasil penelitian terdahulu yang berjudul komisaris independen, kompensasi rugi fiskal dan pertumbuhan aset dari (Mulyana et al., 2020) menunjukkan bahwa, pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan hubungan antara pemegang saham (*share holders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham (Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018). Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut (Prasiwi, 2015) dalam (Saifudin & Yunanda, 2016).

Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Salah satu cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23) dalam (Fadila, 2016)

Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan *client* dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Dewi & Jati, 2015) dalam (Kurniasih & Hermanto, 2020). Kualitas audit berupa transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Salah satu bentuk monitoring yang bisa menurunkan biaya agensi adalah audit (Eksandy, 2014).

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. (Sundari & Aprilina, 2017). Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun, kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada pasal 6 ayat (2) undang-undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000.

Pertumbuhan Aset

Pertumbuhan aset adalah perubahan (peningkatan atau penurunan) total aset yang dimiliki oleh perusahaan dari tahun ke tahun (Glen, dkk, 2011) dalam (Ningsih, 2016). Pertumbuhan aset adalah sebagai persentase perbandingan jumlah aset pada akhir tahun fiskal dari tahun sebelumnya sampai akhir tahun saat ini ((Hernawati & Muthmainnah, 2021).

Pengaruh Kualitas audit terhadap *Tax avoidance*

Kualitas audit merupakan salah satu faktor dalam *tax avoidance*, karena kualitas audit dapat mencerminkan kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan suatu

perusahaan. Semakin baik kualitas audit maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Dengan kualitas audit yang tinggi merupakan pengungkapan laporan keuangan dengan tingkat transparansi yang tinggi (Doho & Santoso, 2020). Hubungan kualitas audit dengan perusahaan dapat digambarkan dengan *agency theory*. Laporan keuangan yang di audit oleh KAP *the big four* dianggap memiliki kualitas yang dapat diandalkan sehingga perusahaan tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Namun meskipun demikian KAP tidak dapat disimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Primasari, 2019) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang juga dilakukan oleh (Andriyani & Mahpudin, 2021) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena pada penelitian tersebut menyatakan bahwa kualitas yang baik tidak akan melakukan penghindaran pajak, maka dari itu variabel kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya yang dilakukan (Suryani, 2021) membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan (Khairunisa et al., 2017) menyatakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan uraian tersebut, maka pengajuan untuk hipotesis pertama.

H₁: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax avoidance*

Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kompensasi kerugian dalam perpajakan diatur dalam pasal ayat (2) UU PPh No.17 tahun 2000. Undang-Undang tersebut mengungkapkan perusahaan yang merugi pada tahun sebelumnya dapat mengkompensasikan kerugiannya dengan mengurangi laba perusahaan pada periode selanjutnya selama 5 tahun. Akibat adanya pengalihan dari kompensasi kerugian tersebut, laba tahun selanjutnya akan berkurang mengakibatkan laba kena pajak semakin rendah dan pajak terhutang pun akan rendah (Sundari & Aprilina, 2017). Dari penjelasan mengenai kompensasi rugi fiskal diperkuat dengan pengujian yang dilakukan (Ginting, 2016). menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bhato & Riduwan, n.d.) dan (Sundari & Aprilina, 2017) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena kerugian dapat dikompensasikan selama lima tahun kedepan oleh karena itu perusahaan berkesempatan terhindar dari beban pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut maka pengajuan untuk hipotesis kedua.

H₂: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Pertumbuhan Aset terhadap *Tax avoidance*


Menurut (Khariri dan Yusniar, 2016) dalam (Aurelia & Tundjung Setijaningsih, 2020). Pengertian pertumbuhan aset merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari peningkatan aset. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat

disimpulkan bahwa pertumbuhan aset adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari adanya perubahan tahunan dari total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Hal tersebut diperjelas dengan adanya *pecking order theory* mengenai penggunaan modal yang bersal dari hutang akan lebih menguntungkan apabila dengan penggunaan modal sendiri. Maka dari itu perusahaan yang tingkat asetnya memiliki kenaikan setiap tahunnya lebih rentan untuk melakukan penghindaran pajak (Mulyana et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Mulyana et al., 2020) menyatakan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk hipotesis ketiga sebagai berikut.

H₃: Pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, maka model penelitian yang dilakukan menggunakan variabel independen, dalam penelitian ini variabel independen diantaranya yaitu kualitas audit, kompensasi rugi fiskal, dan pertumbuhan aset yang akan mempengaruhi variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dapat digambarkan dengan model penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini adalah analisis diskriptif, dengan jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder. Penelitian ini menggunakan data yang berupa laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang telah diaudit di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh laporan keuangan dari perusahaan sektor pertambangan, yaitu dengan cara mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia dengan website www.idx.co.id

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Metode pengambilan yang digunakan yaitu *purposive sampling*, sehingga di dapatkan sampel sebanyak 12 perusahaan disektor pertambangan, dengan jumlah observasi sebesar 60 periode tahun 2016-2020. Sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditentukan.

Tabel 1. Kriteria Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020.	48
2.	Perusahaan pertambangan yang tidak lengkap mempublikasikan laporan keuangan selama periode penelitian.	(20)
3.	Perusahaan pertambangan yang mengalami rugi selama tahun penelitian.	(16)
	Jumlah sampel penelitian	12
	Jumlah observasi	60

Statistik Deskriptif

Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran tentang karakteristik data variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Karakteristik data penelitian yang dicari meliputi nilai mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi pada masing-masing variabel.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	ETR	KA	KRF	PA
Mean	0.298187	0.883333	0.433333	0.072870
Median	0.262201	1.000000	0.000000	0.072891
Maximum	0.750637	1.000000	1.000000	0.563452
Minimum	0.014201	0.000000	0.000000	-0.161976
Std. Dev.	0.134009	0.323732	0.499717	0.124691
Skewness	1.468525	-2.388201	0.269069	1.149662
Kurtosis	6.544714	6.703504	1.072398	5.898573
Jarque-Bera	52.97814	91.32490	10.01310	34.22154
Probability	0.000000	0.000000	0.006694	0.000000
Sum	17.89119	53.00000	26.00000	4.372221
Sum Sq. Dev.	1.059543	6.183333	14.73333	0.917316
Observations	60	60	60	60

Berdasarkan hasil olah data statistik deksriptif variabel dependen ETR menampilkan nilai mean sejumlah 0.298187, dengan nilai median 0,262201. ETR dari proksi *tax avoidance* menghasilkan nilai maksimum sebesar 0.750637 yang dialami oleh PT. Bukit Asam Tbk. tahun 2106 dan menghasilkan nilai minimum sebesar 0.014201 yang dilami oleh PT Cita Mineral Investindo Tbk. tahun 2017. kemudian menghasilkan nilai standar deviasi sebesar 0.134009.

Pada variabel kualitas audit (KA) menampilkan nilai mean sejumlah 0.883333, dengan nilai median 1.000000. ETR dari proksi *tax avoidance* menghasilkan nilai maksimum sebesar 1.000000 yang dialami oleh 2 perusahaan selama periode peneliaian

dan menghasilkan nilai minimum sebesar 0.000000 yang dialami oleh 2 perusahaan selama periode penelitian. kemudian menghasilkan nilai standar deviasi sebesar 0.323732.

Pada variabel kompensasi rugi fiskal (KRF) menampilkan nilai mean sejumlah 0.433333, dengan nilai median 0.000000. KRF dari kompensasi rugi fiskal menghasilkan nilai maksimum sebesar 1.000000 yang dialami oleh 7 perusahaan selama periode penelitian dan menghasilkan nilai minimum sebesar 0.000000 yang dialami 9 perusahaan selama periode penelitian. kemudian menghasilkan nilai standar deviasi sebesar 0.499717.

Pada variabel pertumbuhan aset (PA) menampilkan nilai mean sejumlah 0.072870, dengan nilai median 0.072891. PA dari proksi pertumbuhan aset menghasilkan nilai maksimum sebesar 0.563452 yang dialami oleh PT. Golden Energy Mines Tbk. tahun 2017 dan menghasilkan nilai minimum sebesar -0.161976 yang dialami oleh PT. Indo Tambangraya Tbk. tahun 2019. kemudian menghasilkan nilai standar deviasi sebesar 0.124691.

Uji Chow

Uji chow adalah pengujian untuk menentukan antara *common effect model* atau *fixed effect model* yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.317686	(11,45)	0.0236
Cross-section Chi-square	26.932368	11	0.0047

Berdasarkan hasil uji chow menampilkan nilai pro. Ceoss-section Chi-square sebesar 0.0047, artinya mendapatkan nilai kurang dari nilai sig ($\alpha < 0.05$). Sehingga berlandaskan hipotesis, maka keputusan untuk model yang tepat yaitu menggunakan *fixed effect model*. Pengujian selanjutnya menggunakan uji hausman karena pada uji chow terpilih *fixed effect model*.

Uji Hausman

Uji hasuman adalah pengujian untuk menentukan antara *random effect model* dan *fixed effect model* mana yang lebih tepat digunakan untuk dipilih sebagai pemodelan data panel.

Tabel 4. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.299680	3	0.0126

Berdasarkan hasil uji hausman menampilkan nilai prob. Ceoss-section Chi-square sebesar 0.0126, artinya mendapatkan nilai kurang dari nilai sig ($\alpha < 0.05$). Sehingga berlandaskan hipotesis, maka keputusan untuk model yang tepat yaitu menggunakan *fixed effect model*.

Berdasarkan hasil pemilihan model data panel, maka untuk menilai uji regresi data panel menggunakan *fixed effect model* dalam menentukan keputusan hasil penelitian ini.

Uji Fem

Fixed effect model digunakan untuk mengatasi kelemahan dari analisis data panel yang menggunakan *common effect model*, karena penggunaannya tidak realistis yang akan menghasilkan intercept ataupun slope pada data panel yang tidak berubah baik antar individu (*cross section*) maupun antar waktu (*time series*). *Fixed effect model* ialah analisis data dengan melakukan estimasi terhadap data panel dengan menggunakan variabel dummy guna menangkap perbedaan intercept ataupun slope pada data panel.

Tabel 5. Hasil Uji Fem

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.221947	0.093956	2.362244	0.0225
KA	0.083045	0.092273	0.899992	0.3729
KRF	0.026586	0.057752	2.460339	0.0475
PA	-0.118522	0.147565	-2.803186	0.0261

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menyatakan pengukuran seberapa jauh variabel independen memiliki kemampuan dalam menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

Root MSE	0.103481	R-squared	0.393603
Mean dependent var	0.298187	Adjusted R-squared	0.204947
S.D. dependent var	0.134009	S.E. of regression	0.119490
Akaike info criterion	-1.198851	Sum squared resid	0.642503
Schwarz criterion	-0.675265	Log likelihood	50.96553
Hannan-Quinn criter.	-0.994048	F-statistic	2.786347
Durbin-Watson stat	2.437743	Prob(F-statistic)	0.031648

Berdasarkan hasil output uji FEM dapat dilihat nilai 0.204947 dari perolehan *Adjusted R-squared*. Nilai perolehan tersebut dapat diartikan bahwa variabel independen yaitu kualitas aset, kompensasi rugi fiskal, dan pertumbuhan aset hanya memiliki kemampuan 20.49% dalam menjelaskan variabel dependen yaitu *tax avoidance* (ETR). Sedangkan sebesar 79.51% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian yang digunakan.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *tax avoidance*

Hasil pengujian hipotesis (H_1) menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki nilai probabilitas senilai 0.3729 dari perolehan variabel kualitas audit (KA), artinya lebih tinggi dari nilai signifikansi ($0.3729 > 0.05$). Sedangkan nilai 0.899992 hasil dari t tabel $< t$ hitung 2.00488. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. ($H_1 = \text{ditolak}$). Kualitas audit

dari KAP *the big four* maupun bukan KAP *the big four* sama-sama bekerja sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan, secara professional sehingga tidak menjamin suatu perusahaan dapat atau tidak melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian (Suryani, 2021) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun Berbeda dengan hasil penelitian dari (Doho & Santoso, 2020) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *tax avoidance*

Hasil pengujian hipotesis (H_2) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0475 dari perolehan variabel kompensasi rugi fiskal (KRF), artinya lebih rendah dari nilai signifikansi ($0.0475 < 0.05$). Sedangkan senilai 2.460339 hasil dari t tabel $>$ t hitung 2.00488. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*. (**H_2 =diterima**). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saifudin & Yunanda, 2016) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan yang telah merugi diberikan keringanan dalam membayar pajaknya, dan dapat dikompensasikan selama lima tahun akibat dari hal tersebut perusahaan dapat terhindar dari beban pajak selama 5 tahun, kompensasi rugi fiskal berpotensi untuk mengurangi beban pajak karena perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode dapat mengurangi pembayaran pajak pada tahun berikutnya.

Pengaruh Pertumbuhan Aset terhadap *tax avoidance*

Hasil pengujian hipotesis (H_3) menunjukkan bahwa pertumbuhan aset memiliki nilai probabilitas sebesar, 0.0261 dari perolehan variabel pertumbuhan aset (PA), artinya lebih tinggi dari nilai signifikansi ($0.0261 < 0.05$). Sedangkan senilai 2.803186 hasil dari t tabel $>$ t hitung 2.00488. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh negative dan signifikan terhadap *tax avoidance*. (**H_3 =ditolak**). Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui, bahwa pertumbuhan aset berpengaruh negative dan signifikan terhadap *tax avoidance* berbeda dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh (Mulyana et al., 2020) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Pertumbuhan aset merupakan presentase kenaikan total aset pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, semakin tinggi pertumbuhan aset maka struktur modal mengalami penurunan perusahaan yang memiliki pertumbuhan aset akan cenderung untuk menggunakan data internal, karena perusahaan mampu membiayai dana operasional dengan aset yang dimiliki.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*
2. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*
3. Pertumbuhan aset berpengaruh negative signifikan terhadap *tax avoidance*

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, maka saran bagi penelitian selanjutnya adalah agar menambah periode penelitian, menambah jumlah sampel. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*, seperti koneksi politik dan pertumbuhan penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, R., & Rachmawati, N. A. (2019). Peran Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Prosiding Akuntansi*, 1. <http://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/EPAKT/article/viewFile/461/280>
- Andriyani, M., & Mahpudin, E. (2021). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax avoidance* : Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. 21(2), 490–499.
- Anita Wijayanti, Endang Masitoh, S. M. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance* (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Aurelia, L., & Tundjung Setijaningsih, H. (2020). Analisis Pengaruh Struktur Aset, Pertumbuhan Aset, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(April), 801–807.
- Bhato, F. H., & Riduwan, A. (n.d.). *Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Budiasa, K., Purbawangsa, I. B. A., & Rahyuda, H. (2021). Pengaruhrisiko Usaha Dan Strukturmodal Terhadap Pertumbuhanaset Serta Profitabilitaspada Lembaga Perkreditandes Di Kabupatenbadung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(03), 161–172. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/>
- Doho, S. Z., & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karaktrestik Ceo, Komisaris Independen, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. 169–184.
- Eksandy, A. (2014). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014).
- Fadila, M. (2016). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1671–1684.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 165–176.
- Hernawati, E., & Muthmainnah. (2021). Pengaruh Leverage dan Pertumbuhan Aset terhadap Return on Equity pa-da PT Pegadaian (PERSERO). *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(2), 53–59. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.02.01>
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 39–46. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i1.366>
- Kurniasih, N., & Hermanto. (2020). Pengaruh Sales Growth, leverage, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. 1.
- Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(2), 160. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.202>
- Munandar, R. T., Nazar, M. R., & Khairunnisa. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan,

- Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014). *E-Proceeding of Management*, 3(3), 3417–3424.
- Ningsih, D. F. W. (2016). Pengaruh Struktur Aset, Profitabilitas, Pertumbuhan Aset, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Lq 45 Yang Teraftar Di Bei Periode 2012-2014. *Science of Surveying and Mapping*, 41.
- Primasari, N.H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap *Tax avoidance*. *Ayan*, 8(5), 55.
- Putranti, A. S., & Setiawanta, Y. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 1–14. <http://eprints.dinus.ac.id>.
- Putri, R. D. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance* Studi Empiris Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 20(2), 337–347.
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2019). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>
- Saifudin, & Yunanda, D. (2016). Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 6(2), 131–143.
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap *Tax avoidance*. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85–109. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>
- Suryani. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 19–36.

<https://www.pajak.go.id/id/pajak>

<https://www.rusdionoconsulting.com/tax-evasion/>

<https://ayopajak.com/tax-avoidance-adalah/>

<https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422>

<https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>